



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 610 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. N a m a : **ERIS ERGUNA SITEPU** ;
Tempat lahir : Kabanjahe ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 14 Maret 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jamin Ginting Gg. Senina No. 20
Padang Bulan Medan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
- II. N a m a : **DAVID PANGIHUTAN SARAGIH** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 18 April 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pasar III Krakatau No. 10 Gg. Merak
Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan
Medan Perjuangan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
- III. N a m a : **DAVID NAINGGOLAN** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 06 Juni 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Makmur No. 182 Pancing Medan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik (Terdakwa I) dan (Terdakwa II) sejak tanggal 07 Februari 2009 sampai dengan tanggal 26 Februari 2009 dan (Terdakwa III) sejak tanggal 11 Februari 2009 sampai dengan tanggal 02 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum (Terdakwa I) dan (Terdakwa II) sejak tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan tanggal 06 April 2009 dan (Terdakwa III) sejak tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 April 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 15 Juni 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri (Terdakwa I) dan (Terdakwa II) sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 09 Juli 2009 dan (Terdakwa III) sejak tanggal 11 April 2009 sampai dengan tanggal 10 Mei 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Terdakwa I) dan (Terdakwa II) sejak tanggal 10 Juli 2009 sampai dengan tanggal 07 September 2009 dan (Terdakwa III) sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 09 Juni 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 08 September 2009 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 08 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 06 November 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 27 November 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2009 sampai dengan tanggal 26 Januari 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial tanggal 09 Maret 2010 No. : 186 / 2010 / S.96.TAH / PP / 2010 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2010 ;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09 Maret 2010 No. : 187 / 2010 / S.96.TAH / PP / 2010 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 April 2010 ;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Eris Erguna Sitepu, II. David Pangihutan Saragih, III. David Nainggolan dengan saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan massa pengunjuk rasa lainnya yang terdiri dari unsur mahasiswa serta massa pendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekira pukul 10.39 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK. I Propinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan membubarkan suatu sidang badan pembentuk Undang-Undang, badan Pemerintah atau badan Perwakilan Rakyat yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah, atau memaksa badan-badan tersebut menerima ataupun menolak sesuatu keputusan atau menyingkirkan seorang Ketua atau anggota dari sidang semacam itu yang Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di halaman Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STMIK) Sisingamangaraja XII Medan Steven Sinambela (DPO) selaku Ketua Senat Mahasiswa STMIK Sisingamangaraja XII Medan dengan menggunakan pengeras Suara (TOA) mengajak para Mahasiswa STMIK Sisingamangaraja XII Medan termasuk Terdakwa Eris Erguna Sitepu dan Terdakwa David Pangihutan Saragih untuk ikut serta melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara untuk mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli dan bagi Mahasiswa yang ikut melakukan aksi unjuk rasa akan mendapat uang makan, begitu juga dengan Terdakwa David Nainggolan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekira pukul 08.00 Wib yang telah lebih dahulu dihubungi oleh saksi Parles Sianturi melalui telepon dan

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa David Nainggolan untuk ikut serta melakukan aksi Unjuk Rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara untuk mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli ;

Bahwa atas ajakan untuk ikut serta dalam melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara untuk mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli, maka para Terdakwa bersama saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi pergi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Sumatera Utara yang ketika itu massa pengunjung rasa pendukung Propinsi Tapanuli yang jumlahnya ribuan orang telah berada dihalaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara sehingga para Terdakwa bersama saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi bergabung dengan ribuan massa pengunjung rasa lainnya untuk mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli dengan cara para Terdakwa bersama saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjung rasa lainnya naik kelantai II menuju pintu depan Ruang Sidang Paripurna DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara sambil berorasi serta berteriak-teriak sehingga suasana semakin tidak kondusif dengan berusaha masuk ke dalam ruang sidang, namun dihalangi oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan yang ketika itu sedang berlangsung sidang Paripurna tentang "Jawaban Gubernur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah" berkisar 10 menit, akan tetapi para Terdakwa bersama saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjung rasa lainnya tetap berusaha masuk ke dalam ruang rapat Paripurna sehingga terjadi dorong-dorongan antara para Terdakwa, saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjung rasa lainnya dengan petugas Kepolisian dan ada juga pengunjung rasa melempari para petugas Kepolisian yang berada dipintu depan ruang sidang dengan menggunakan botol Aqua yang berisi air selanjutnya para Terdakwa, saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga,

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjuk rasa lainnya dengan kekuatan bersama tetap berusaha untuk masuk keruang sidang Paripurna sehingga terjadi dorong mendorong dengan petugas dan berusaha mendobrak pintu depan ruang sidang Paripurna yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan peti mati sehingga kacanya pecah dan pintu berhasil dibuka secara paksa demikian pula massa pengunjuk rasa lainnya juga berhasil masuk melalui pintu samping ruang rapat Paripurna ;

Bahwa setelah para Terdakwa dan saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjuk rasa lainnya berada dalam ruang sidang paripurna, melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang berada di dalam ruang sidang Paripurna berupa kursi, meja, kaca meja, gelas dan papan nama para anggota DPRD TK I Propinsi dengan cara melemparkannya kepada Ketua dan anggota Dewan DPRD TK I sehingga rusak dan pecah berantakan dan ada pula yang menduduki kursi anggota DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara serta berorasi dengan menggunakan TOA mengatakan "Azis Angkat Paripurnakan PROTAP" dan ketika itu keadaan tidak kondusif lagi sehingga sidang yang sedang berlangsung yaitu tentang Rapat Paripurna Penyampaian Rencana Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakilinya yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara menjadi terhenti dan Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara keluar dari ruang rapat sidang Paripurna dan masuk ke dalam ruang VIP dan tidak berapa lama Japorman Saragih yang juga anggota DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara bertanya kepada Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara (Alm Drs. Azis Angkat MSP) dengan mengatakan "Pak Ketua, bagaimana kalau kita terima 10 orang saja delegasi pengunjuk rasa PROTAP" lalu dijawab oleh Alm. Drs. Azis Angkat MSP "Boleh silahkan suruh masuk" dan delegasi pengunjuk rasa masuk yang dipimpin oleh Ir. Chandra Panggabean, bersama Juhal Siahaan beserta Panitia Protap lainnya yang ketika itu Jhon Eron Lumban Gaol terus menekan Ketua DPRD Sumut Als Drs. Azis Angkat MSP mengancam dengan mengatakan "Kalau tidak ada Paripurna PROTAP maka saya akan pimpin Paripurna Rakyat, unjuk rasa tidak dapat saya redam jika tidak ada paripurna PROTAP" dan Juhal Siahaan juga mengatakan "Kalau 15 menit tidak

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, tidak kami jamin keamanan karena massa sudah banyak", sementara itu massa pengunjung rasa tetap menduduki kursi Dewan yang ada di ruang sidang Paripurna sambil melakukan Orasi dengan menggunakan alat pengeras suara, tetapi Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara tidak menyetujui permintaan delegasi massa pengunjung rasa tersebut untuk melakukan sidang paripurna pengesahan pembentukan PROTAP pada saat itu karena tidak ada dijadwalkan, maka Ketua DPRD TK I Alm. Drs. Azis Angkat MSP meminta agar Sidang Paripurna Protap dilakukan keesokan harinya setelah terlebih dahulu dibahas dan disetujui dalam rapat Panitia Musyawarah (Panmus) yang diagendakan pada hari itu sekitar pukul 15.00 Wib, namun delegasi massa pengunjung rasa tidak menyetujui untuk dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2009 dan memaksakan untuk dilaksanakan pada hari itu juga tanggal 3 Februari 2009 sehingga massa pengunjung rasa semakin anarkis dan merusak barang inventaris yang berada di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara dan melempar anggota Dewan dengan menggunakan papan nama anggota Dewan dan karena semakin anarkis maka Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara Alm. Drs. Azis Angkat MSP dengan dibantu oleh saksi H. Azwir Sofyan Anggota DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara berusaha keluar dari ruang VIP menuju tangga turun dan keluar dari Gedung DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara menuju Bank Mandiri dan ternyata gerbang ke Bank Mandiri sudah dirantai dan digembok oleh massa pengunjung rasa yang berada di luar gedung dan massa pengunjung rasa yang di luar gedung menghalanginya dan semakin beringas dan berusaha melakukan pemukulan terhadap Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara, karena pintu gerbang Bank Mandiri sudah digembok maka oleh saksi H. Azwir Sofyan membawa Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara Alm. Drs. Azis Angkat MSP keruang fraksi Golkar dilantai I dimana keadaannya pada saat itu sudah banyak menerima pukulan dari pengunjung rasa ; Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa dengan saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan massa pengunjung rasa lainnya yang terdiri dari unsur mahasiswa serta massa pendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berhasil masuk

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam ruangan sidang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara maka anggota Dewan yang sedang melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Rencana Peraturan Daerah Keuangan Daerah menjadi bubar dan sidang Paripurna tidak dapat dilanjutkan dan Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara Alm. Drs. Azis Angkat MSP tidak sadarkan diri/pingsan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Medis lalu dibawa kerumah sakit Gleni Medan yang akhirnya sekira pukul 12.45 Wib dinyatakan telah meninggal dunia ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 146 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Eris Erguna Sitepu, II. David Pangihutan Saragih, III. David Nainggolan dengan saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan massa pengunjung rasa lainnya yang terdiri dari unsur mahasiswa serta massa pendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekira pukul 10.44 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di halaman Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STMIK) Sisingamangaraja XII Medan Steven Sinambela (DPO) selaku Ketua Senat Mahasiswa STMIK Sisingamangaraja XII Medan dengan menggunakan pengeras Suara (TOA) mengajak para Mahasiswa STMIK Sisingamangaraja XII Medan termasuk Terdakwa Eris Erguna Sitepu dan Terdakwa David Pangihutan Saragih untuk ikut serta melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara untuk

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli dan bagi Mahasiswa yang ikut melakukan aksi unjuk rasa akan mendapat uang makan, begitu juga dengan Terdakwa David Nainggolan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekira pukul 08.00 Wib yang telah lebih dahulu dihubungi oleh saksi Parles Sianturi melalui telepon dan mengajak Terdakwa David Nainggolan untuk ikut serta melakukan aksi Unjuk Rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara untuk mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli ;

Bahwa atas ajakan untuk ikut serta dalam melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara untuk mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli, maka para Terdakwa bersama saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi pergi kekantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara yang ketika itu massa pengunjung rasa pendukung Propinsi Tapanuli yang jumlahnya ribuan orang telah berada dihalaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara sehingga para Terdakwa bersama saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi bergabung dengan ribuan massa pengunjung rasa lainnya untuk mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli dengan cara para Terdakwa bersama saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjung rasa lainnya naik kelantai II menuju pintu depan Ruang Sidang Paripurna DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara sambil berorasi serta berteriak-teriak sehingga suasana semakin tidak kondusif dengan berusaha masuk ke dalam ruang sidang, namun dihalangi oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan yang ketika itu sedang berlangsung sidang Paripurna tentang "Jawaban Gubernur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah" berkisar 10 menit, akan tetapi para Terdakwa bersama saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjung rasa lainnya tetap berusaha masuk ke dalam ruang rapat Paripurna sehingga terjadi dorong-dorongan antara para Terdakwa, saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjung rasa lainnya dengan petugas Kepolisian dan ada juga pengunjung rasa melempari para petugas Kepolisian yang berada dipintu depan ruang sidang dengan menggunakan botol Aqua yang berisi air selanjutnya para Terdakwa, saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjung rasa lainnya dengan kekuatan bersama tetap berusaha untuk masuk keruang sidang Paripurna sehingga terjadi dorong mendorong dengan petugas dan berusaha mendobrak pintu depan ruang sidang Paripurna yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan peti mati sehingga kacanya pecah dan pintu berhasil dibuka secara paksa demikian pula massa pengunjung rasa lainnya juga berhasil masuk melalui pintu samping ruang rapat Paripurna ;

Bahwa setelah para Terdakwa dan saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjung rasa lainnya berada dalam ruang sidang paripurna, melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang berada di dalam ruang sidang Paripurna berupa kursi, meja, kaca meja, gelas dan papan nama para anggota DPRD TK I Propinsi dengan cara melemparkannya kepada Ketua dan anggota Dewan DPRD TK I sehingga rusak dan pecah berantakan dan ada pula yang menduduki kursi anggota DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara serta berorasi dengan menggunakan TOA mengatakan "Azis Angkat Paripurnakan PROTAP" dan ketika itu keadaan tidak kondusif lagi sehingga sidang yang sedang berlangsung yaitu tentang Rapat Paripurna Penyampaian Rencana Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakilinya yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara menjadi terhenti dan Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara keluar dari ruang rapat sidang Paripurna dan masuk ke dalam ruang VIP dan tidak berapa lama Japorman Saragih yang juga anggota DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara bertanya kepada Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara (Alm Drs. Azis Angkat MSP) dengan mengatakan "Pak Ketua, bagaimana kalau kita terima 10 orang saja delegasi pengunjung rasa PROTAP" lalu dijawab oleh Alm. Drs. Azis Angkat MSP "Boleh silahkan suruh masuk" dan delegasi pengunjung rasa masuk yang dipimpin oleh Ir. Chandra Panggabean, bersama Juhal Siahaan beserta Panitia Protap lainnya

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketika itu Jhon Eron Lumban Gaol terus menekan Ketua DPRD Sumut Als Drs. Azis Angkat MSP mengancam dengan mengatakan "Kalau tidak ada Paripurna PROTAP maka saya akan pimpin Paripurna Rakyat, unjuk rasa tidak dapat saya redam jika tidak ada paripurna PROTAP" dan Juhal Siahaan juga mengatakan "Kalau 15 menit tidak selesai, tidak kami jamin keamanan karena massa sudah banyak", sementara itu massa pengunjung rasa tetap menduduki kursi Dewan yang ada di ruang sidang Paripurna sambil melakukan Orasi dengan menggunakan alat pengeras suara, tetapi Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara tidak menyetujui permintaan delegasi massa pengunjung rasa tersebut untuk melakukan sidang paripurna pengesahan pembentukan PROTAP pada saat itu karena tidak ada dijadwalkan, maka Ketua DPRD TK I Alm. Drs. Azis Angkat MSP meminta agar Sidang Paripurna Protap dilakukan keesokan harinya setelah terlebih dahulu dibahas dan disetujui dalam rapat Panitia Musyawarah (Panmus) yang diagendakan pada hari itu sekitar pukul 15.00 Wib, namun delegasi massa pengunjung rasa tidak menyetujui untuk dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2009 dan memaksakan untuk dilaksanakan pada hari itu juga tanggal 3 Februari 2009 sehingga massa pengunjung rasa semakin anarkis dan merusak barang inventaris yang berada di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara dan melempar anggota Dewan dengan menggunakan papan nama anggota Dewan dan karena semakin anarkis maka Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara Alm. Drs. Azis Angkat MSP dengan dibantu oleh saksi H. Azwir Sofyan Anggota DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara berusaha keluar dari ruang VIP menuju tangga turun dan keluar dari Gedung DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara menuju Bank Mandiri dan ternyata gerbang ke Bank Mandiri sudah dirantai dan digembok oleh massa pengunjung rasa yang berada di luar gedung dan massa pengunjung rasa yang di luar gedung menghalanginya dan semakin beringas dan berusaha melakukan pemukulan terhadap Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara, karena pintu gerbang Bank Mandiri sudah digembok maka oleh saksi H. Azwir Sofyan membawa Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara Alm. Drs. Azis Angkat MSP keruang fraksi Golkar dilantai I dimana keadaannya pada saat itu sudah banyak menerima pukulan dari pengunjung rasa, sehingga kelelahan / lemas hingga tidak sadarkan diri / pingsan,

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Medis lalu dibawa kerumah sakit Gleni Medan yang akhirnya sekira pukul 12.45 Wib dinyatakan telah meninggal dunia ;

Akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan massa pengunjung rasa lainnya, Ruang Sidang Paripurna berikut peralatannya menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi yang ditaksir kerugiannya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Eris Erguna Sitepu, II. David Pangihutan Saragih, III. David Nainggolan dengan saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan massa pengunjung rasa lainnya yang terdiri dari unsur mahasiswa serta massa pendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekira pukul 10.44 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Gedung DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan kekerasan dengan suatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain, atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum yang Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di halaman Kampus Sekolah Tinggi

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Informatika Komputer (STMIK) Sisingamangaraja XII Medan Steven Sinambela (DPO) selaku Ketua Senat Mahasiswa STMIK Sisingamangaraja XII Medan dengan menggunakan pengeras Suara (TOA) mengajak para Mahasiswa STMIK Sisingamangaraja XII Medan termasuk Terdakwa Eris Erguna Sitepu dan Terdakwa David Pangihutan Saragih untuk ikut serta melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara untuk mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli dan bagi Mahasiswa yang ikut melakukan aksi unjuk rasa akan mendapat uang makan, begitu juga dengan Terdakwa David Nainggolan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekira pukul 08.00 Wib yang telah lebih dahulu dihubungi oleh saksi Parles Sianturi melalui telepon dan mengajak Terdakwa David Nainggolan untuk ikut serta melakukan aksi Unjuk Rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara untuk mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli ;

Bahwa atas ajakan untuk ikut serta dalam melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara untuk mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli, maka para Terdakwa bersama saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi pergi kekantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara yang ketika itu massa pengunjuk rasa pendukung Propinsi Tapanuli yang jumlahnya ribuan orang telah berada dihalaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara sehingga para Terdakwa bersama saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi bergabung dengan ribuan massa pengunjuk rasa lainnya untuk mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli dengan cara para Terdakwa bersama saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjuk rasa lainnya naik kelantai II menuju pintu depan Ruang Sidang Paripurna DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara sambil berorasi serta berteriak-teriak sehingga suasana semakin tidak kondusif dengan berusaha masuk ke dalam ruang sidang, namun dihalangi oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan yang ketika itu sedang berlangsung sidang Paripurna tentang "Jawaban Gubernur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah" berkisar 10 menit, akan tetapi para Terdakwa bersama saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjung rasa lainnya tetap berusaha masuk ke dalam ruang rapat Paripurna sehingga terjadi dorong-dorongan antara para Terdakwa, saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjung rasa lainnya dengan petugas Kepolisian dan ada juga pengunjung rasa melempari para petugas Kepolisian yang berada dipintu depan ruang sidang dengan menggunakan botol Aqua yang berisi air selanjutnya para Terdakwa, saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjung rasa lainnya dengan kekuatan bersama tetap berusaha untuk masuk keruang sidang Paripurna sehingga terjadi dorong mendorong dengan petugas dan berusaha mendobrak pintu depan ruang sidang Paripurna yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan peti mati sehingga kacanya pecah dan pintu berhasil dibuka secara paksa demikian pula massa pengunjung rasa lainnya juga berhasil masuk melalui pintu samping ruang rapat Paripurna ;

Bahwa setelah para Terdakwa dan saksi-saksi yaitu Marihot Humiras Pardede, Roy Sinaga, Erwin Sutanto Simanjuntak, Parles Sianturi dan massa pengunjung rasa lainnya berada dalam ruang sidang paripurna, melakukan pengrusakan terhadap barang-barang yang berada di dalam ruang sidang Paripurna berupa kursi, meja, kaca meja, gelas dan papan nama para anggota DPRD TK I Propinsi dengan cara melemparkannya kepada Ketua dan anggota Dewan DPRD TK I sehingga rusak dan pecah berantakan dan ada pula yang menduduki kursi anggota DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara serta berorasi dengan menggunakan TOA mengatakan "Azis Angkat Paripurnakan PROTAP" dan ketika itu keadaan tidak kondusif lagi sehingga sidang yang sedang berlangsung yaitu tentang Rapat Paripurna Penyampaian Rencana Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakilinya yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara menjadi terhenti dan Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara keluar dari ruang rapat sidang Paripurna dan

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam ruang VIP dan tidak berapa lama Japorman Saragih yang juga anggota DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara bertanya kepada Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara (Alm Drs. Azis Angkat MSP) dengan mengatakan "Pak Ketua, bagaimana kalau kita terima 10 orang saja delegasi pengunjung rasa PROTAP" lalu dijawab oleh Alm. Drs. Azis Angkat MSP "Boleh silahkan suruh masuk" dan delegasi pengunjung rasa masuk yang dipimpin oleh Ir. Chandra Panggabean, bersama Juhal Siahaan beserta Panitia Protap lainnya yang ketika itu Jhon Eron Lumban Gaol terus menekan Ketua DPRD Sumut Als Drs. Azis Angkat MSP mengancam dengan mengatakan "Kalau tidak ada Paripurna PROTAP maka saya akan pimpin Paripurna Rakyat, unjuk rasa tidak dapat saya redam jika tidak ada paripurna PROTAP" dan Juhal Siahaan juga mengatakan "Kalau 15 menit tidak selesai, tidak kami jamin keamanan karena massa sudah banyak", sementara itu massa pengunjung rasa tetap menduduki kursi Dewan yang ada di ruang sidang Paripurna sambil melakukan Orasi dengan menggunakan alat pengeras suara, tetapi Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara tidak menyetujui permintaan delegasi massa pengunjung rasa tersebut untuk melakukan sidang paripurna pengesahan pembentukan PROTAP pada saat itu karena tidak ada dijadwalkan, maka Ketua DPRD TK I Alm. Drs. Azis Angkat MSP meminta agar Sidang Paripurna Protap dilakukan keesokan harinya setelah terlebih dahulu dibahas dan disetujui dalam rapat Panitia Musyawarah (Panmus) yang diagendakan pada hari itu sekitar pukul 15.00 Wib, namun delegasi massa pengunjung rasa tidak menyetujui untuk dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2009 dan memaksakan untuk dilaksanakan pada hari itu juga tanggal 3 Februari 2009 sehingga massa pengunjung rasa semakin anarkis dan merusak barang inventaris yang berada di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK I Propinsi Sumatera Utara dan melempar anggota Dewan dengan menggunakan papan nama anggota Dewan dan karena semakin anarkis maka Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara Alm. Drs. Azis Angkat MSP dengan dibantu oleh saksi H. Azwir Sofyan Anggota DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara berusaha keluar dari ruang VIP menuju tangga turun dan keluar dari Gedung DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara menuju Bank Mandiri dan ternyata gerbang ke Bank Mandiri sudah dirantai dan digembok oleh massa pengunjung rasa yang berada di luar gedung dan massa

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunjuk rasa yang di luar gedung menghalanginya dan semakin beringas dan berusaha melakukan pemukulan terhadap Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara, karena pintu gerbang Bank Mandiri sudah digembok maka oleh saksi H. Azwir Sofyan membawa Ketua DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara Alm. Drs. Azis Angkat MSP keruang fraksi Golkar dilantai I dimana keadaannya pada saat itu sudah banyak menerima pukulan dari pengunjuk rasa, sehingga kelelahan / lemas hingga tidak sadarkan diri / pingsan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Medis lalu dibawa kerumah sakit Gleni Medan yang akhirnya sekira pukul 12.45 Wib dinyatakan telah meninggal dunia ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 29 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ERIS ERGUNA SITEPU, dan Terdakwa 2. DAVID PANGIHUTAN SARAGIH, serta Terdakwa 3. DAVID NAINGGOLAN bersama-sama dengan massa pengunjuk rasa pendukung Protap lainnya (berkas terpisah) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ikut melakukan perbuatan dengan kekerasan membubarkan sidang Badan Pembentuk Undang-Undang atau Badan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. ERIS ERGUNA SITEPU, dan Terdakwa 2. DAVID PANGIHUTAN SARAGIH, serta Terdakwa 3. DAVID NAINGGOLAN masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti sesuai dengan yang terlampir pada daftar barang bukti yang telah disita sesuai dengan Surat Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Medan yaitu :
Penetapan No. 787 / SIT / PID / 2009 / PN.MDN, dan No. 890 / SIT / PID / 2009 / PN.MDN tanggal 24 Maret 2009 ;
(Barang bukti tersebut terlampir pada berkas perkara Terdakwa Chandra Panggabean yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1806 / Pid.B / 2009 / PN-Mdn., tanggal 29 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ERIS ERGUNA SITEPU, Terdakwa DAVID PANGIHUTAN SARAGIH, Terdakwa DAVID NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan Rapat Badan Pembentuk Undang-Undang, Badan Pemerintah atau Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah atau memaksa Badan-Badan itu supaya mengambil atau tidak mengambil suatu putusan atau mengusir Ketua atau Anggota Rapat" ;
- Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ERIS ERGUNA SITEPU, Terdakwa DAVID PANGIHUTAN SARAGIH, Terdakwa DAVID NAINGGOLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijatuhkan Terdakwa-Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti terlampir dalam pada daftar barang bukti yang telah disita sesuai dengan Surat Persetujuan Penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Medan yaitu Penetapan No. 787/SIT/PID/2009/PN-Mdn dijadikan barang bukti dalam perkara Ir. Chandra Panggabean ;
- Menghukum agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 890 / PID / 2009 / PT-MDN., tanggal 18 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 29 Oktober 2009, Nomor : 1806/Pid.B/2009/PN-MDN, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa-Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. ERIS ERGUNA SITEPU, dan Terdakwa 2. DAVID PANGIHUTAN SARAGIH, serta Terdakwa 3. DAVID NAINGGOLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan Rapat Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah ;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa 1. ERIS ERGUNA SITEPU, dan Terdakwa 2. DAVID PANGIHUTAN SARAGIH, serta Terdakwa 3. DAVID NAINGGOLAN dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti sesuai dengan yang terlampir pada daftar barang bukti yang telah disita sesuai dengan Surat Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Medan yaitu : Penetapan No. 787/SIT/PID/2009/PN.MDN dijadikan barang bukti dalam perkara Ir. Chandra Panggabean ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 79/Akta.Pid/2010/PN.Mdn dari Jaksa Penuntut Umum dan No. 77/Akta.Pid/2010/PN. Mdn., dari para Terdakwa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 15 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 23 Februari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2010 dan tanggal 22 Februari 2010 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Februari 2010 ;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan para Terdakwa, masing - masing pada tanggal 02 Februari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum serta para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing - masing pada tanggal 15 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing - masing pada tanggal 25 Februari 2010 dan tanggal 23 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. ALASAN-ALASAN KASASI JAKSA/PENUNTUT UMUM SELAKU PEMOHON KASASI :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. ERIS ERGUNA SITEPU, 2. DAVID PANGIHUTAN SARAGIH, 3. DAVID NAINGGOLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 7 (tujuh) tahun penjara ;

- Adalah kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, hal tersebut mengingat adanya perbuatan anarkis pada unjuk rasa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 di kantor DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara, dimana Terdakwa-Terdakwa adalah merupakan massa pengunjuk rasa anarkis tersebut ;
- Bahwa massa pengunjuk rasa dalam menyampaikan aspirasinya yaitu dengan menemui anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara yang merupakan wakil rakyat sebagai penyambung aspirasinya namun massa pengunjuk rasa termasuk Terdakwa-Terdakwa sama sekali tidak menghormati bahwa tempat diadakannya unjuk rasa adalah merupakan tempat bagi anggota DPRD SU melaksanakan kegiatannya atau tugas fungsinya sebagai Lembaga Tinggi Negara, namun justru melakukan tindakan anarkis ;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan hukuman dimana perbuatan Terdakwa-Terdakwa bersama dengan massa yang lainnya telah mengakibatkan bubarnya persidangan yang telah diagendakan oleh DPRD SU yang kemudian karena tindakan massa yang anarkis juga menimbulkan kerusakan di kantor DPRD Sumatera Utara ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tinggi Medan kurang untuk membina Terdakwa-Terdakwa untuk memahami bagaimana cara menyampaikan aspirasi ke anggota DPRD dan seharusnya Terdakwa-Terdakwa sebagai Mahasiswa harus memberi contoh kepada massa yang lainnya ;
- Bahwa perlunya dipedomani Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat yang berharap bahwa penyampaian pendapat dapat berlangsung damai dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan demikian dengan adanya tindakan anarkis tersebut tentu saja harus diselesaikan dengan jalur hukum ;

II. ALASAN-ALASAN KASASI PARA TERDAKWA SELAKU PEMOHON KASASI II :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau dengan tanpa pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, seperti yang tertuang pada Pasal 146 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tentang unsur-unsur yaitu :

Unsur yang pertama “Barang Siapa” :

- Bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam Pasal 146 KUHP tersebut siapa saja adalah terlalu dini atau masih premature. Karena tidak seorang saksi pun melihat / mengetahui bahwasanya para Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Walaupun terdapat pengakuan para Terdakwa seperti dalam BAP kepolisian, hal ini kesemuanya dibuat pada saat perkara tersebut dibuat masih dalam tingkat proses pemeriksaan di kepolisian, sehingga pengakuan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk dapat mempersalahkan para Terdakwa, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu KUHP salah satu alat bukti sah adalah keterangan Terdakwa (vide pasal 189 ayat 1 KUHP), dimana disebutkan bahwasanya keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di depan persidangan.

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas, bahwasanya sebagai pelaku yang harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut dalam perkara ini adalah tidak jelas (error in persona), sehingga unsur barang siapa yang dikwalifikasikan kepada diri para Terdakwa tidak terpenuhi sama sekali ;

- Bahwa mengenai unsur barang siapa juga masih harus digantungkan kepada pembuktian unsur penting lainnya yang terdapat dalam pasal 146 KUHP maka barulah ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana ;

Unsur yang kedua "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" ;

- Bahwa "dengan dimulainya sidang agenda kedua tentang pengelolaan keuangan daerah tiba-tiba massa pengunjung rasa masuk ke dalam ruang sidang paripurna baik melalui pintu belakang yang telah dirusak" ;
- Bahwa tidak ada seorang saksipun yang melihat bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan dalam ruang sidang paripurna, walaupun ada saksi yang mengatakan melihat para Terdakwa ada di ruang sidang paripurna tetapi tidak ada melakukan pelemparan atau pengrusakan. Para Terdakwa tidak ada melakukan dorong-dorongan dan para Terdakwa berada di lantai II di tangga tidak ikut dorong-dorongan. Para Terdakwa sampai ke Gedung Dewan sekitar pukul 12.00 Wib dimana massa banyak berkumpul dan pintu ruang sidang paripurna sudah terbuka dan tidak ada polisi yang melakukan penjagaan dan sidang telah diskors ;
- Bahwa adalah tidak berdasar pada hukum dan keadilan ketika para Terdakwa ada di tangga gedung lantai II tidak ikut masuk dengan perwakilan pengunjung rasa kemudian dikategorikan telah melakukan kekerasan, dan para Terdakwa tidak ada melakukan pelemparan atau pengrusakan di Gedung Dewan tersebut ;
- Bahwa pengertian dengan kekerasan adalah dengan mempergunakan kekuatan yang agak besar secara tidak sah. Menurut ketentuan Pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi ;
- Bahwa fakta-fakta dipersidangan anggota dewan setelah sidang agenda I dan dilanjutkan sidang dengan agenda ke II dan ada perwakilan pengunjung rasa masuk setelah sidang diskors oleh pimpinan sidang Abdul Azis Angkat yang diusulkan oleh wakil ketua lalu anggota dewan menuju ruang VIP, dimana unsur kekerasan dan ancaman kekerasan ?;
- Bahwa tidak ada seorang saksipun yang melihat para Terdakwa melakukan kekerasan di dalam ruang paripurna ;
- Bahwa sidang telah diskors atas usul wakil ketua dan anggota dewan sidang untuk menerima perwakilan massa untuk masuk lalu ketua dewan dan

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masuk ke ruang VIP untuk berdialog dan selama dialog terjadi tidak ada massa yang melakukan perbuatan anarkis ;

- Bahwa ketua DPRDSU kemudian dibawa oleh 3 orang yang tidak dikenal keluar ;
- Bahwa kehadiran para Terdakwa datang ke gedung dewan dengan massa yang lain bukan untuk melakukan kekerasan terhadap ketua atau anggota dewan yang lainnya ;

Membubarkan persidangan badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah ;

Bahwa yang dimaksud dengan badan pemerintahan pasal 4 ayat 1 : "Presiden RI memegang kekuasaan perubahan menurut UUD" ;

- Bahwa Badan pembentuk undang-undang ;
 - Pasal 5 ayat (1) UUD 1845 : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR ;
 - Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 : DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang ;
 - Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 2003 : DPR mempunyai tugas dan wewenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama ;

Dari ketentuan pasal-pasal ini, berarti badan pembentuk undang-undang pada saat ini adalah DPR dan Presiden. Dan dalam pembentukan / membahas serta mengesahkan undang-undang tersebut dijalankan oleh DPR bersama Presiden dalam persidangan yang khusus untuk itu ditempat tertentu, yaitu digedung DPR RI pusat di Jakarta dan bukannya di daerah atau digedung DPRD, In Casu DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian DPRDSU bukanlah badan pembuat undang-undang ;

Dari ketentuan pasal pasal ini, berarti pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) adalah Presiden, yang berarti pula bukannya DPRD, In Casu DPRD Sumatera Utara ;

Bahwa Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintahan :

- Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 : Anggota DPR dipilih melalui Pemilihan Umum ;
- Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 : Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden DPRD ;
- Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 : Peserta Pemilihan Umum untuk memilih

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik ;

- Pasal 16 UU No. 22 Tahun 2003 : DPR terdiri dari anggota partai politik dipilih berdasar hasil Pemilihan Umum ;
- Pasal 52 UU No. 22 Tahun 2003 : DPRD terdiri dari anggota partai politik dipilih berdasar hasil Pemilihan Umum ;

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, berarti DPR dan DPRD (atau secara khusus dalam hal ini DPRD Sumatera Utara) tidak dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, tetapi dibentuk melalui Pemilihan Umum (Pemilu) atas nama rakyat Indonesia (Sumatera Utara), yang tegas digariskan pada :

- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ;
- Pasal 5 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 : Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota diselenggarakan KPU (Komisi Pemilihan Umum) ;

Bila dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 2003 yang menyebutkan : DPR mempunyai tugas dan wewenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama ;

Dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 2003 yang menyebutkan DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama ;

Bahwa berdasarkan Risalah Rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Ridwan Bustan selaku Sekretaris DPRD Sumatera Utara, bahwa rapat paripurna DPRDSU pada hari Selasa 03 Februari 2009 tersebut adalah dengan acara penyampaian Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang pengelolaan keuangan daerah, telah jelas membuktikan bahwa rapat paripurna DPRDSU pada hari Selasa 3 Februari 2009 tersebut adalah rapat untuk membentuk Peraturan Daerah, dan bukan rapat membentuk undang-undang, karena bukan wewenang DPRDSU. Oleh karena itu telah jelas terbukti bahwa persidangan rapat paripurna DPRDSU pada hari Selasa 3 Februari 2009 tersebut bukan persidangan badan pembentuk undang-undang, sebagaimana dimaksud pasal 146 KUHP tersebut ;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 pada pasal 58 ayat (1) huruf b, yang bunyinya sama dengan pasal 72 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 12/K/2006, menyebutkan :

- Rapat paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk memilih dan

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberhentikan pimpinan DPRD, dan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Selanjutnya ketentuan hukum yang mengatur oleh Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dalam Pasal 64 ayat (1) menyebutkan " sebelum menghadirkan rapat, anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir, dan pada pasal 64 ayat (3) , menyebutkan "rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran fisik kecuali ditentukan lain" ;
 - Dalam penjelasan pasal 58 ayat (1) peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2004 yang menegaskan "yang dimaksud dihadiri secara fisik adalah dihadiri langsung oleh anggota DPRD dan berada dalam ruang sidang" ;
 - Hal keharusan dihadiri secara fisik ini diulangi tegas lagi pengaturan untuk ditaati, yang dituangkan dalam Peraturan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 12/K/2006, bagian keempat tentang tata cara rapat pada pasal 78 ayat (1) menyebutkan "sebelum menghadiri rapat, setiap anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir" dan pada pasal 78 ayat (5) menyebutkan "setiap peserta rapat, wajib dan mentaati ketentuan yang berlaku selama mengikuti rapat" ;
 - Bahwa dari keterangan saksi H. Ridwan Bustan selaku Sekwan DPRDSU agenda sidang kedua dengan acara penyampaian RANPERDA Provinsi Sumatera Utara tentang pengelolaan keuangan daerah oleh saksi H. Ridwan Bustan menyatakan telah quorum dengan dihadiri 47 orang dari 85 orang anggota dewan. Dan sebagaimana ditulis saksi H. Ridwan Bustan dalam risalah rapat paripurna DPRDSU pada hari Selasa 3 Februari 2009 tersebut dengan acara penyampaian RAPERDA Provinsi Sumatera Utara tentang pengelolaan keuangan daerah (yang fotocopynya terlampir pada berkas perkara Terdakwa) disebutkan saksi H. Ridwan Bustan dari 85 orang anggota dewan menurut daftar hadir tetapi yang baru hadir 47 orang anggota dewan dengan demikian quorum telah tercapai ;
 - Bahwa jika perbuatan yang dikategorikan menceraiberaikan persidangan adalah perbuatan massa yang menerobos masuk ke dalam ruang sidang dan sidang menjadi terhenti, dalam hal ini tidak ada yang melihat para Terdakwa ikut melakukan dorong-dorongan ;
 - Bahwa setelah masuk ke dalam ruang sidang delegasi massa melakukan dialog dengan ketua dewan dan pimpinan fraksi. Dan setelah itu baru ada pelemparan dan pengrusakan dalam ruang sidang dewan. Dengan demikian tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai menceraiberaikan persidangan karena terjadi setelah dialog dengan delegasi massa ;
 - Bahwa dengan demikian terbukti bahwasannya massa maupun

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bermaksud menceraiberaikan persidangan, akan tetapi persidangan sengaja diskors atau dihentikan sementara untuk menerima massa yang masuk ke ruang sidang paripurna. Dan selanjutnya delegasi massa diterima masuk ke ruang VIP untuk membicarakan aspirasi yang akan disampaikan oleh massa pengunjung rasa kepada DPRD SU ;

Memaksa badan badan itu supaya mengambil atau tidak mengambil sesuatu keputusan ;

Yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah memaksa para anggota dewan untuk mengambil keputusan tentang hal yang tidak dikehendaki, atau tidak mengambil keputusan perihal yang dikehendaki oleh sidang ;

- Bahwa berdasarkan agenda sidang dewan terbukti tidak ada dijadwalkan agenda sidang paripurna mengenai pembentukan Protap pada tanggal 03 Februari 2009, oleh sebab itu kedatangan massa pendukung Protap bukan untuk memaksa Ketua dan anggota dewan lainnya untuk mengambil keputusan perihal setuju atau tidak setuju mengenai pembentukan Protap akan tetapi untuk menanyakan dan meminta kepada DPRDSU untuk menjadwalkan kapan diadakan sidang paripurna mengenai pembentukan Protap ;
- Bahwa mengenai pembentukan Protap tersebut telah lama diperjuangkan yaitu selama 7 (tujuh) tahun dan selama perjalanannya hampir seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi namun satu hal yang mengganjal dan belum terpenuhi yaitu harus diadakan sidang paripurna DPRDSU guna menentukan sikap. Namun DPRDSU selalu menunda atau tidak mau padahal keputusan sidang paripurna DPR RI tanggal 19 Desember 2008 telah memerintahkan agar DPRDSU menggelar sidang paripurna guna menentukan sikap atas rencana pembentukan Protap ;
- Bahwa massa yang datang ke DPRDSU bukan untuk memaksa DPRDSU agar mengambil keputusan setuju atas pembentukan Protap melainkan untuk mendapatkan kepastian kapan DPRDSU menggelar sidang paripurna mengenai pembentukan Protap ;
- Bahwa sesuai dengan uraian kami di atas adalah untuk bertemu dengan anggota dewan bukan untuk mengusir ketua atau anggota dewan lainnya, melainkan untuk menyampaikan aspirasi tentang pembentukan Protap ;
- Bahwa fakta persidangan Ketua Dewan dan Pimpinan fraksi mengadakan dialog dengan delegasi pengunjung rasa di ruang VIP, dengan demikian tidak ada terbukti sama sekali mengusir ketua atau

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



anggota dewan lainnya dari ruang sidang paripurna tersebut ;

Tentang unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana" :

Yang dimaksud dengan **orang yang melakukan** adalah seseorang yang sendirian yang mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

- Bahwa dilihat dari isi pasal tersebut bahwa perlu diperhatikan unsur melawan hukum. Dan unsur melawan hukum merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan dan bukan kepada orang ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada menyuruh siapapun untuk melakukan tindak kekerasan walaupun para Terdakwa berada dalam ruang paripurna dewan ;
- **Yang menyuruh melakukan**, untuk dapat menyalahkan seorang sebagai "penyuruh" dari pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pada seseorang penyuruh harus ada unsur yang mesti ada pada pelaku. Unsur ini adalah bahwa sipelaku harus Menurut Hazewinkel - Suringga (hal 235), beberapa penulis terkemuka yaitu Simon Van Hamel & Trapman berpendapat bahwa sipenyuruh hanya dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana ;
- **Turut melakukan**, dalam KUHP tidak ada penegasan apa yang dimaksud dengan kata mendeplegen (turut melakukan perbuatan) ini, maka ada perbedaan pendapat tentang arti istilah ini. Dalam ini percobaan (poging) terdapat 2 golongan, pendapat yang 1 bersifat subjectif dengan menitikberatkan pada maksud dan tabiat pada turut pelaku (mede dader), sedangkan pendapat ke 2 para objectivis lebih, melihat pada wujud perbuatan dari para turut pelaku ;
- Wujud tersebut harus cocok dengan perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang (delict omschrijving) ;
- Bahwa unsur tersebut sama sekali tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;
- **Bahwa Pengadilan Tinggi Medan maupun Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili perkara aquo telah melakukan kekeliruan yakni : tidak menguraikan proses penyidikan terhadap para Terdakwa / Tersangka yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :**
- Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi David Pangihutan Saragih ditangkap oleh pihak kepolisian atas sangkaan melakukan tindak pidana lain yaitu dituduh bermain judi di Jalan Mongorsidi Medan tetapi setelah sampai di kantor polisi menjadi Tersangka dalam kasus unjuk rasa 3 Februari

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di gedung DPRD SU Medan. Bahwa para Terdakwa Eris Erguna Sitepu dan David Pangihutan Saragih dan David Nainggolan pada pemeriksaan permulaan tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum;

- Dalam kasus aksi damai tanggal 3 Februari 2009 di gedung DPRD SU bukan saja para Terdakwa / Pemohon Kasasi yang ditahan, akan tetapi turut juga ditahan puluhan orang lainnya yang keseluruhannya berjumlah 69 (enam puluh sembilan) orang sungguh sebuah jumlah yang besar dimana pihak kepolisian menangkap dan menahan massa yang melakukan aksi damai tanpa melihat keterlibatan mereka dalam aksi tersebut ;
- Bahwa konsekwensi dari pemeriksaan oleh pihak penyidik yang terkesan dipaksakan tersebut, maka dengan sendirinya para Terdakwa juga harus menerangkan tentang peristiwa aksi damai tersebut dengan keterangan apa yang diinginkan oleh pihak penyidik agar para Terdakwa tidak mendapat tekanan yang berkelanjutan sehingga dapat dijadikan Tersangka dalam peristiwa tersebut sesuai dengan versi pihak kepolisian ;
- Jadi ketika proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan karena proses hukumnya tidak benar ;
- **Bahwa Judex Facti tidak secara jelas menguraikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa ;**
- Bahwa dalam menafsir undang-undang dijamin yang berkembang pesat seperti sekarang ini, Pengadilan tidak hanya mencari dan mereduksi dengan menggunakan logika dari undang-undang yang bersifat umum dan abstrak saja akan tetapi dari resultantie perbuatan yang mempertimbangkan semua kepentingan dan nilai-nilai dalam sebuah perkara tersebut ;
- Judex Facti tidak didasarkan kepada faktor hukum yang diperoleh dalam persidangan dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;
- Bahwa dalam perkara para Terdakwa ada photo para Terdakwa dalam kejadian tanggal 03 Februari 2009 bahwa photo tidak dapat berbicara banyak tentang satu peristiwa tergantung sudut pandang dan penafsiran seseorang. Ada saksi-saksi yaitu pihak kepolisian akan tetapi saksi-saksi dari pihak kepolisian, yang juga diragukan kesaksiannya karena polisi sebagai penyidik dan juga sebagai saksi dari para Terdakwa kasus Protap. Bagaimana mungkin seorang polisi dapat menandai / mengenali lebih dari 1 (satu) orang dalam waktu yang bersamaan dalam sebuah aksi yang dihadiri oleh ribuan orang. Bahwa dalam persidangan seorang anggota polisi menjadi saksi dalam beberapa perkara dalam kasus Propinsi

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapanuli ;

- Bahwa para Terdakwa datang kegedung DPRDSU untuk menyampaikan aspirasinya demi kemajuan bangsa khususnya daerah Tapanuli dan bukan untuk melakukan tindak pidana dan unjuk rasa tersebut juga sudah diberitahukan kepada pihak yang berwenang ;
- Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan **bahwa para Terdakwa dan rekan-rekannya bermaksud untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran melalui DPRD Sumatera Utara....dst**, dan menyampaikan aspirasi diatur dalam undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, dengan demikian apa yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang ada ;
- Bahwa sidang di dewan adalah sidang terbuka untuk umum dimana masyarakat dapat hadir untuk mendengarkan persidangan dewan tersebut. Dan hal itu sesuai Tatib DPRD sidang paripurna adalah terbuka untuk umum ;
- Bahwa Judex a quo dalam menjatuhkan hukuman lebih mendasarkan pada cara pemidanaan yang bersifat tradisional dan konvensional ;
- Bahwa beratnya putusan pemidanaan oleh Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun (dua tahun) terhadap para Terdakwa didasarkan hal yaitu perbuatan pengunjuk rasa termasuk para Terdakwa yang ikut melakukan unjuk rasa telah menimbulkan **korban jiwa. Hal ini sebenarnya masih tanda tanya** tentang penyebab kematian ketua DPRDSU dimana pada pemeriksaan saksi-saksi dan juga keterangan medis hanya menderita penyakit jantung dan telah pernah di by pass jantungnya, yang mengakibatkan para Terdakwa menjadi pesakitan berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Bahwa putusan tersebut memberikan gambaran konsep balas dendam dalam menekan bentuk kriminalitas sehingga konsep hukuman sebagai bentuk pembalasan dikedepankan dibanding hukuman yang bersifat mendidik (memasyarakat). Dijaman modern ini peradaban manusia menghendaki tindakan hukum yang lebih manusiawi terlebih lagi para Terdakwa saat ini masih muda dan sedang menempuh pendidikannya, mempunyai harapan masa depan yang lebih baik dan merupakan aset bangsa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Terhadap alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / para Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Lagipula alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menilai putusan Judex Facti tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai istilah pada amar putusan, yakni "BPR diubah menjadi DPRD TK I Propinsi Sumatera Utara" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / para Terdakwa ditolak dan para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 146 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Pemohon Kasasi II : para Terdakwa I. ERIS ERGUNA SITEPU, II. DAVID PANGIHUTAN SARAGIH, III. DAVID NAINGGOLAN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 890/Pid/2009/PT-Mdn., tanggal 18 Januari 2010 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1806/Pid.B/2009/PN-Mdn., tanggal 29 Oktober 2009, sekedar mengenai istilah pada amar putusan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ERIS ERGUNA SITEPU, dan Terdakwa 2. DAVID PANGIHUTAN SARAGIH, serta Terdakwa 3. DAVID NAINGGOLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ERIS ERGUNA SITEPU, dan Terdakwa 2. DAVID PANGIHUTAN SARAGIH, serta Terdakwa 3. DAVID NAINGGOLAN tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti sesuai dengan yang terlampir pada daftar barang bukti yang telah disita sesuai dengan Surat Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Medan yaitu : Penetapan No. 787/SIT/PID/2009/PN.MDN dijadikan barang bukti dalam perkara Ir. Chandra Panggabean ;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 April 2010 oleh Moegihardjo, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., dan Prof. DR. Komariah

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emong Sapardjaja, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd.

Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Moegihardjo, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H.,M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.

NIP. 040.018.310

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 610 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)